



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TEGAR MARRIES BARUTAMA BIN DARYANTO;**
 2. Tempat Lahir : Brebes;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 15 Maret 2006;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kelurahan Pasarbatang RT.03 RW.09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Tri Joko Mulyanto, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT.003/006, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Nomor
148/Pid.Sus/2024/PN.Bbs, tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Marries Barutama Bin Daryanto, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tegar Marries Barutama Bin Daryanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE XR warna Orange dengan no Hp. 088806464837 dan nomer ime 353070102344914;
2. 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3.7 gram, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,09014 gram;
3. 1 (satu) buah Kertas Papor merek BUFFALO BILL;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Uang tunai senilai Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 43/Brebes/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa TEGAR MARRIES BARUTAMA Bin DARYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan pantura kecamatan Losari kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa TEGAR MARRIES BARUTAMA Bin DARYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa sedang bermain bersama teman-temannya yang berada di Kota Tegal ketika itu mempunyai niat untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis, lalu terdakwa mencari penjual narkoba jenis tembakau sintetis menggunakan instagram, lalu menemukan 1 (satu) akun instagram bernama BUNGTOMO666 kemudian terdakwa mengirim pesan DM dan disepakati terdakwa akan membeli sebanyak 2 R atau sekira 2 (dua) gram dan di sepakati dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya setelah ada kesepakatan dengan penjual, lalu terdakwa mentransfer melalui aplikasi DANA yang ada pada Handephone milik terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Kepada pemilik akun BUNGTOMO666, kemudian terdakwa mengirim bukti transfer tersebut ke akun instagram bernama BUNGTOMO666, tidak berselang lama akun bernama BUNGTOMO666 mengirimkan 1 (satu) satu maps (lokasi) pengambilan pesanan Narkoba jenis tembakau sintetis kepada terdakwa, yang selanjutnya sekitar pukul 10.30 wib terdakwa pergi dan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, lalu setelah terdakwa tiba di lokasi pengambilan kemudian terdakwa mengambil dan menerima paket narkoba tersebut yang berada di rerumputan pinggir jalan pantura masuk Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, setelah itu terdakwa langsung membawa pulang ke rumah dengan membawa paket narkoba yang telah dibelinya tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli sekira Pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya masuk Kelurahan Pasarbatang Rt 03 Rw 09 Kec. Brebes Kab. Brebes terdakwa membagi 2 (dua) R narkoba yang telah dibelinya tersebut menjadi 5 (lima) paket yang kemudian dari 5 (lima) paket narkoba tersebut terdakwa campurkan tembakau biasa, setelah itu terdakwa kembali menjual narkoba tersebut kepada orang yang membutuhkan, selanjutnya terdakwa menebar 5 (lima) Paket tersebut ke beberapa tempat yang semuanya terdakwa taruh di Kota Tegal dan kemudian terdakwa mempromosikan atau menawarkan untuk dijual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di status WA (Whatsapp) milik terdakwa, yang selanjutnya dari 5 (lima) paket tersebut sudah terjual 2 (dua) paket kemudian karena takut 3 (tiga) paket yang tersisa terdakwa

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya kembali dan dibawa pulang, yang mana tujuan terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa masuk Kelurahan Pasarbatang Rt 03 Rw 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes terdakwa didatangi beberapa orang petugas kepolisian dari anggota Sat Narkoba Polres Brebes kemudian menggeledah terdakwa dan ditemukan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE XR warna Orange dengan no Hp. 088806464837, Uang tunai senilai Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas papir dan 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis, yang mana barang berupa Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dari membeli, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Brebes guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi Narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3,7 gram tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :2128/NNF/2024 Tanggal 22 Juli 2024 yaitu:

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab: 2128/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-4601/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing dilakban warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih keeseluruhan irisan daun 1,09014 gram;

Yang mana barang bukti diatas disita dari terdakwa Tegar Marries Barutama Bin Daryanto;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-4601/2024/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung Senyawa Sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (Seratus Delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.,30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa TEGAR MARRIES BARUTAMA Bin DARYANTO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa jenis tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai izin atau Hak dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa TEGAR MARRIES BARUTAMA Bin DARYANTO pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa masuk Kelurahan Pasarbatang Rt.03/Rw.09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa TEGAR MARRIES BARUTAMA Bin DARYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa sedang bermain bersama teman-temannya yang berada di Kota Tegal ketika itu mempunyai niat untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis, lalu terdakwa mencari penjual narkotika jenis tembakau sintetis menggunakan instagram, lalu menemukan 1 (satu) akun instagram bernama BUNGTO666 kemudian terdakwa mengirim pesan DM dan disepakati terdakwa akan membeli sebanyak 2 R atau sekira 2 (dua) gram dan di sepakati dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya setelah ada kesepakatan dengan penjual, lalu terdakwa mentransfer melalui aplikasi DANA yang ada pada Handephone milik terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun BUNGTO666, kemudian terdakwa mengirim bukti transfer tersebut ke akun instagram bernama BUNGTO666, tidak berselang lama akun bernama BUNGTO666 mengirimkan 1 (satu) satu maps (lokasi)

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan pesanan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa, yang selanjutnya sekitar pukul 10.30 wib terdakwa pergi dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, lalu setelah terdakwa tiba di lokasi pengambilan kemudian terdakwa mengambil paket narkotika tersebut yang berada di rerumputan pinggir jalan pantura masuk Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, setelah terdakwa memiliki dan menguasai paket Narkotika tersebut kemudian terdakwa langsung membawa pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli sekira Pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya masuk Kelurahan Pasarbatang Rt 03 Rw 09 Kec. Brebes Kab. Brebes terdakwa membagi 2 (dua) R narkotika yang telah dimilikinya tersebut menjadi 5 (lima) paket yang kemudian dari 5 (lima) paket narkotika tersebut terdakwa campurkan tembakau biasa, setelah itu terdakwa kembali menjual narkotika tersebut kepada orang yang membutuhkan, selanjutnya terdakwa menebar 5 (lima) Paket tersebut ke beberapa tempat yang semuanya terdakwa taruh di Kota Tegal dan kemudian terdakwa mempromosikan narkotika tersebut di status WA (Whatsapp) milik terdakwa, yang selanjutnya dari 5 (lima) paket tersebut sudah terjual 2 (dua) paket kemudian karena takut 3 (tiga) paket yang tersisa terdakwa mengambilnya kembali dan dibawa pulang dan terdakwa menyimpannya di rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa masuk Kelurahan Pasarbatang Rt 03 Rw 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes terdakwa didatangi beberapa orang petugas kepolisian dari anggota Sat Narkoba Polres Brebes kemudian menggeledah terdakwa dan ditemukan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE XR warna Orange dengan no Hp. 088806464837, Uang tunai senilai Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas papir dan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis, yang mana barang berupa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diakui *milik* terdakwa, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Brebes guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3,7 gram tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :2128/NNF/2024

Tanggal 22 Juli 2024 yaitu :

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 2128/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-4601/2024/NNF berupa 3 (Tiga) bungkus plastik klip masing masing dilakban warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih keeseluruhan irisan daun 1,09014 gram;

yang mana barang bukti diatas disita dari terdakwa Tegar Marries Barutama Bin Daryanto;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-4601/2024/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung Senyawa Sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (Seratus Delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.,30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa TEGAR MARRIES BARUTAMA Bin DARYANTO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dan Hak dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zaza Bachtiar, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal, 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 di sebuah rumah di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sentetis;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi bersama tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, lalu tidak lama kemudian mendapat informasi dari salah satu masyarakat tentang adanya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Saksi bersama Tim menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Orange dengan nomor hand phone: 088806464837 dan nomor imei 353070102344914, uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) ditemukan pada saku pakaian baju Terdakwa yang Terdakwa pakai, 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram ditemukan di selipan buku belajar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kertas papir merek Buffalo Bill;
- Bahwa narkotika tembakau sintetis tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari membeli secara online menggunakan aplikasi instagram dengan nama akun BUNG TOMO666;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Alvin Cahyo Nugroho, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal, 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 di sebuah rumah di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sentetis;

- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi bersama tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, lalu tidak lama kemudian mendapat informasi dari salah satu masyarakat tentang adanya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Saksi bersama Tim menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna Orange dengan nomor hand phone: 088806464837 dan nomor imei 353070102344914, uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) ditemukan pada saku pakaian baju Terdakwa yang Terdakwa pakai, 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram ditemukan di selipan buku belajar milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kertas papir merek Buffalo Bill;
- Bahwa narkotika tembakau sintetis tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari membeli secara online menggunakan aplikasi instagram dengan nama akun BUNGTOMO666;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2128/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Dany Apriastuti, A. Md., Farm., S.E., serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T.,:

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 2128/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4601/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing dilakban warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih keeseluruhan irisan daun 1,09014 gram. Kesimpulan: BB-4601/2024/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung Senyawa Sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal, 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 di sebuah rumah di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi M. Alvin Cahyo Nugroho dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sentetis;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa main bersama teman-temannya yang berada di Kota Tegal ketika itu mempunyai niat untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis, lalu Terdakwa mencari penjual narkotika jenis tembakau sintetis menggunakan instagram, lalu menemukan 1 (satu) akun instagram bernama BUNGTOMO666 kemudian Terdakwa mengirim pesan dan disepakati Terdakwa akan membeli sebanyak 2R atau sekira 2 (dua) gram dan di sepakati dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA yang ada pada handphone milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun BUNGTOMO666;
- Bahwa Terdakwa mengirim bukti transfer tersebut ke akun instagram bernama BUNGTOMO666, tidak berselang lama akun bernama

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGTOMO666 mengirimkan 1 (satu) satu maps (lokasi) pengambilan pesanan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, setelah Terdakwa tiba di lokasi pengambilan kemudian Terdakwa mengambil dan menerima paket narkotika tersebut yang berada di rerumputan pinggir jalan pantura, setelah itu Terdakwa langsung membawa pulang paket tersebut ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa membagi 2 (dua) R narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 5 (lima) paket yang kemudian dari 5 (lima) paket tersebut Terdakwa campurkan dengan tembakau biasa, setelah itu Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menebar 5 (lima) paket narkotika tembakau sintetis tersebut ke beberapa tempat di sekitar Kota Tegal dan kemudian Terdakwa mempromosikan narkotika tersebut di status whatsapp milik Terdakwa, yang selanjutnya dari 5 (lima) paket tersebut sudah terjual 2 (dua) paket kemudian karena 3 (tiga) paket yang tersisa dikhawatirkan Terdakwa tidak diambil oleh yang pesan lalu Terdakwa mengambil kembali dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa didatangi oleh Saksi M. Alvin Cahyo Nugroho dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes kemudian menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Orange dengan Nomor handphone: 088806464837, uang tunai senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas papir dan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari membeli dan akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Orange dengan nomor hp. 088806464837 dan nomer imei 353070102344914;
- Uang tunai senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3.7 gram;
- 1 (satu) buah Kertas Papir merek Buffalo Bill;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 di sebuah rumah di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi M. Alvin Cahyo Nugroho dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis tembakau sentetis;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa main bersama teman-temannya yang berada di Kota Tegal ketika itu mempunyai niat untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis, lalu Terdakwa mencari penjual narkoba jenis tembakau sintetis menggunakan instagram, lalu menemukan 1 (satu) akun instagram bernama BUNGTOMO666 kemudian Terdakwa mengirim pesan dan disepakati Terdakwa akan membeli sebanyak 2 R atau sekira 2 (dua) gram dan di sepakati dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA yang ada pada handphone milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun BUNGTOMO666;
- Bahwa Terdakwa mengirim bukti transfer tersebut ke akun instagram bernama BUNGTOMO666, tidak berselang lama akun bernama

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGTOMO666 mengirimkan 1 (satu) satu maps (lokasi) pengambilan pesanan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, setelah Terdakwa tiba di lokasi pengambilan kemudian Terdakwa mengambil dan menerima paket narkotika tersebut yang berada di rerumputan pinggir jalan pantura, setelah itu Terdakwa langsung membawa pulang paket tersebut ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa membagi 2 (dua) R narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 5 (lima) paket yang kemudian dari 5 (lima) paket tersebut Terdakwa campurkan dengan tembakau biasa, setelah itu Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menebar 5 (lima) paket narkotika tembakau sintetis tersebut ke beberapa tempat di sekitar Kota Tegal dan kemudian Terdakwa mempromosikan narkotika tersebut di status whatsapp milik Terdakwa, yang selanjutnya dari 5 (lima) paket tersebut sudah terjual 2 (dua) paket kemudian karena 3 (tiga) paket yang tersisa dikhawatirkan Terdakwa tidak diambil oleh yang pesan lalu Terdakwa mengambil kembali dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa didatangi oleh Saksi M. Alvin Cahyo Nugroho dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes kemudian menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Orange dengan Nomor handphone: 088806464837, uang tunai senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas papir dan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari membeli dan akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nederland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Tegar Marries Barutama Bin Daryanto** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas



yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **Tegar Marries Barutama Bin Daryanto** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal, 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 di sebuah rumah di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten



Brebes, Saksi M. Alvin Cahyo Nugroho dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sentetis. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa main bersama teman-temannya yang berada di Kota Tegal ketika itu mempunyai niat untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis, lalu Terdakwa mencari penjual narkotika jenis tembakau sintetis menggunakan instagram, lalu menemukan 1 (satu) akun instagram bernama BUNGTOMO666 kemudian Terdakwa mengirim pesan dan disepakati Terdakwa akan membeli sebanyak 2 R atau sekira 2 (dua) gram dan disepakati dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA yang ada pada handphone milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun BUNGTOMO666 lalu Terdakwa mengirim bukti transfer tersebut ke akun instagram bernama BUNGTOMO666, tidak berselang lama akun bernama BUNGTOMO666 mengirimkan 1 (satu) maps (lokasi) pengambilan pesanan Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, setelah Terdakwa tiba di lokasi pengambilan kemudian Terdakwa mengambil dan menerima paket narkotika tersebut yang berada di rerumputan pinggir jalan pantura, setelah itu Terdakwa langsung membawa pulang paket tersebut ke rumah kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa membagi 2 (dua) R narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 5 (lima) paket yang kemudian dari 5 (lima) paket tersebut Terdakwa campurkan dengan tembakau biasa, setelah itu Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada orang yang membutuhkan lalu Terdakwa menebar 5 (lima) paket narkotika tembakau sintetis tersebut ke beberapa tempat di sekitar Kota Tegal dan kemudian Terdakwa mempromosikan narkotika tersebut di status whatsapp milik Terdakwa, yang selanjutnya dari 5 (lima) paket tersebut sudah terjual 2 (dua) paket kemudian karena 3 (tiga) paket yang tersisa dikhawatirkan Terdakwa tidak diambil oleh yang pesan lalu Terdakwa mengambil kembali dan Terdakwa bawa pulang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Pasarbatang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa didatangi oleh Saksi M. Alvin Cahyo Nugroho dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes kemudian menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Orange dengan Nomor handphone: 088806464837, uang tunai senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas pasir dan 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintesis yang diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari membeli dan akan dikonsumsi selanjutnya Saksi M. Alvin Cahyo Nugroho dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau memesan Narkoba jenis ganja tersebut awalnya untuk dijual dari 5 (lima) paket dan tersisa 3 (tiga) paket dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat dikonsumsi kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Alvin Cahyo Nugroho dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nederland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Tegar Marries Barutama Bin Daryanto** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **Tegar Marries Barutama Bin Daryanto** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan tanpa hak atau melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagai berikut:

- Memiliki berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak.
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;
- Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat ang beradal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau memesan Narkotika jenis ganja tersebut awalnya untuk dijual dari 5 (lima) paket dan tersisa 3 (tiga) paket dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri namun belum sempat dikonsumsi kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Alvin Cahyo Nugroho dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditangkap, ditemukanlah barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Orange dengan nomor hp. 088806464837 dan nomer imei 353070102344914;
- Uang tunai senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3.7 gram;
- 1 (satu) buah Kertas Papir merek Buffalo Bill;

Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui milik Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa tembakau sintetis dengan berat bruto 3.7 (tiga koma tujuh) gram gram tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2128/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Dany Apriastuti, A. Md., Farm., S.E., serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Polda Jateng, M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T.; Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 2128/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4601/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing dilakban warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih keeseluruhan irisan daun 1,09014 gram. Kesimpulan: BB-4601/2024/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung Senyawa Sintetis MDMA-4en PINACA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut sedangkan Terdakwa menyadari jika perbuatannya melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Terdakwa dan/atau Pensihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pembelaan Terdakwa merupakan permohonan tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa sehingga seluruh bantahan yang disampaikan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Orange dengan nomor hp. 088806464837 dan nomer imei 353070102344914;
- 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3.7 gram;
- 1 (satu) buah Kertas Papir merek Buffalo Bill;

Dari fakta persidangan adalah barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Yang patut diduga hasil dari kejahatan maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih sekolah dan masih usia muda diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depannya nanti;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tegar Marries Barutama Bin Daryanto** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Tegar Marries Barutama Bin Daryanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna Orange dengan nomor hp. 088806464837 dan nomer imei 353070102344914;
 - 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 3.7 gram;
 - 1 (satu) buah Kertas Papir merek Buffalo Bill;Dimusnahkan dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
- Uang tunai senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Amirudin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Bbs